



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025-2029

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025-2029

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu.

4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Bengkulu.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Bengkulu untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai Tahun 2029.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Bengkulu untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan Perangkat Daerah dan kewenangan, program dan kegiatan pembangunan disertai kerangka pendanaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib, dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman perencanaan untuk masa 5 (lima) tahunan.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Perangkat Daerah sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN,
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN

BAB IV : PROGRAM KEGIATAN, SUBKEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan

Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 24 September 2025
GUBERNUR BENGKULU,

Ttd

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 24 September 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU


Ttd

H. HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM


ROSEFFENDI, S.H., M.HUM
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 197210122002121004

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025-2029

DAFTAR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025-2029

1. Sekretariat Daerah;
2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu;
3. Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu;
6. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu;
7. Badan Penghubung Provinsi Bengkulu;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu;
10. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu;
11. Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu;
12. Inspektorat Provinsi Bengkulu;
13. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;
14. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu;
15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu;
17. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu;
18. Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu;
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu;
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu;
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;
22. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu;
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu;
25. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu;
26. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu;

27. Dinas Sosial Provinsi Bengkulu;
28. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu;
29. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu;
30. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu;
31. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu;
32. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu;
33. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu;
34. Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu;
35. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu;

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 disusun dengan berpedoman pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator serta target kinerja, dan pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029.

Renstra Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang berfungsi sebagai implementasi strategi RPJMD sekaligus menjadi pedoman dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Bengkulu. Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, dokumen ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

Diharapkan, Renstra Perangkat Daerah ini dapat menjadi panduan yang jelas, terukur, dan berkesinambungan bagi seluruh jajaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan komitmen, kerja sama, dan sinergi semua pihak, diharapkan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai, sehingga terwujud masyarakat Bengkulu maju yang relegius sejahtera dan berkelanjutan.

Bengkulu, 24 September 2025

GUBERNUR BENGKULU,

Ttd

H. HELMI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM



ROSEFFENDI, S.H., M.HUM
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 197210122002121004